

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN
ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH
TANGGA PETANI
(Studi Kasus Program M3 Dompot Dhuafa Pada
Paguyuban Pertanian Desa Padusan Kabupaten
Mojokerto)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Agung Wicaksono
145020501111021**



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

**THE EFFECTIVENESS OF ZAKAT UTILIZATION
ON THE WELFARE OF FARM HOUSEHOLDS
(A Case Study towards M3 Program of “*Dompet Dhuafa*”
in the Farming Community of Padusan Village,
Mojokerto Regency)**

JOURNAL

By :

**Agung Wicaksono
145020501111021**



**SCHOOL OF ISLAMIC ECONOMICS
DEPARTEMENT OF ECONOMICS
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
UNIVERSITY OF BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT TERHADAP
KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PETANI
(Studi Kasus Program M3 Dompot Dhuafa Pada Paguyuban Pertanian Desa Padusan
Kabupaten Mojokerto)**

Yang disusun oleh :

Nama : Agung Wicaksono
NIM : 145020501111021
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di
depan Dewan Penguji pada tanggal 6 Juni 2018

Malang, 6 Juni 2018

Dosen Pembimbing,



Aji Purba Trapsila, SE.I., ME.I.

NIP. 2013048401231001

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT TERHADAP
KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PETANI
(Studi Kasus Program M3 Dompot Dhuafa Pada Paguyuban Pertanian Desa
Padusan Kabupaten Mojokerto)**

Agung Wicaksono
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang
Email: agung03ws@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of utilization of zakat through the program Mustahik Move to Muzakki Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa to the welfare of farm households. This study uses 30 household respondents in the Padusan farming community of Mojokerto regency. The data were collected by using open questionnaire which then analyzed by Paired Sample T-Test and Wilcoxon Test technique by using SPSS24 application and also using CIBEST model to measure poverty level of material value and spiritual value. The results showed that the effective utilization of zakat to the welfare of farm households because it has a significant influence on income, consumption, and savings from before and after receiving zakat. Based on the CIBEST quadrant seen a prosperous increase of households from the distribution of zakat and also a good spiritual condition in farm households Padusan Village. It is found that the presence of zakat utilization program is able to increase welfare index by 15.66 percent and material poverty index can be reduced by 81.25 percent.

Keywords: Zakat, Poverty, Welfare, CIBEST model

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan sebuah gejala atau masalah yang kompleks dan multidimensional. Kemiskinan juga merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia dan salah satunya Indonesia. Hal tersebut merupakan masalah penting karena diantara tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin (Beik dan Arsiyanti, 2015).

Program penanggulangan kemiskinan yang saat ini dijalankan oleh pemerintah adalah dengan mentransformasi strategi penanggulangannya. Strategi ini dilakukan mengikuti rencana kerja pemerintah untuk target presentase kemiskinan pada tahun 2018 berada pada kisaran 9,5 – 10 persen. Transformasi strategi yang dilakukan antara lain, program perlindungan sosial, peningkatan pelayanan dasar, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan untuk masyarakat miskin dan rentan (Kementerian PPN, 2016).

Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu yang memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi. Berdasarkan data BPS tercatat pada bulan September 2014 jumlah penduduk miskin termasuk perkotaan dan pedesaan sebesar 4748,42 ribu jiwa. Jumlah ini meningkat pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4775,97 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebesar 4638,53 ribu jiwa serta 2017 jumlah penduduk miskin kembali turun sebesar 4617,01 ribu jiwa. Namun, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur masih yang terbanyak jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di pulau Jawa dimana presentase penduduk miskinnya pada tahun 2017 sebesar 11,77%.

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Menurut data dari BPS, jumlah masyarakat Kabupaten Mojokerto yang berada dibawah garis kemiskinan sebesar 113,82 ribu jiwa pada tahun 2015 dan terjadi kenaikan pada tahun 2016 menjadi sebesar 115,38 ribu jiwa. Setelah itu baru pada tahun 2017

jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 111,79 ribu jiwa. Namun, secara presentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto menyentuh angka 10,19%, angka tersebut cukup jauh berbeda jaraknya dengan presentase kemiskinan di Kota Mojokerto sebesar 5,73%.

Kemiskinan merupakan sebuah tanda dan sangat berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat. Masalah kesejahteraan merupakan masalah yang cukup umum dan mejadi tantangan bagi pembangunan yang hampir dialami oleh semua negara berkembang, salah satunya Indonesia. Bagi Indonesia, kesejahteraan masyarakat merupakan masalah yang sangat kompleks. Salah satu faktor penyebab kurangnya sejahtera pada negara-negara berkembang adalah karena krisis ekonomi dunia yang menyebabkan banyaknya tenaga kerja di PHK dan model pembangunan yang mengikuti sistem ekonomi kapitalis yang nampak pada penguasaan modal besar dalam perdagangan (Cholisoh, 2011).

Islam juga menganggap kemiskinan sebagai sebuah musibah dan bencana yang harus ditanggulangi. Jika kemiskinan sudah merajalela maka akan menyebabkan lupanya diri kepada Allah dan juga kemanusiannya (Qardhawi, 2006). Islam dalam memandang kemiskinan juga memiliki sebuah instrumen khusus yang bertujuan untuk menciptakan keadilan di bidang ekonomi sehingga dapat berfungsi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat, instrumen khusus yang dimiliki Islam untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan adalah zakat.

Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar jika dilihat dari jumlah penduduknya 266 juta jiwa dan mayoritas adalah muslim. Jika zakat bisa dioptimalkan dengan baik maka Indonesia bisa sejahtera dan masyarakat miskin akan mudah berkurang. Berdasarkan data dari BAZNAS bahwa potensi zakat Indonesia adalah tidak kurang dari 286 triliun rupiah setiap tahun (Baznas, 2016).

Dengan besarnya potensi zakat yang ada di Indonesia, maka akan menjadi hal yang sia-sia ketika tidak dimbangi dengan penyaluran atau pendayagunaan yang baik oleh lembaga zakat. Menurut Ali dalam Cholisoh (2011) mengungkapkan bahwa asas pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah: 60 yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individu, melainkan dapat disalurkan melalui lembaga khusus yang menangani zakat, dimana memang sudah memenuhi persyaratan tertentu yang disebut amil zakat.

Dompot Dhuafa merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional yang mengelola zakat secara profesional dan mendayagunakannya untuk memenuhi salah satu tujuan dari pendistribusian zakat, yakni meningkatkan kesejahteraan dari penduduk miskin, dimana salah satu program yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa melalui Karya Masyarakat Mandiri (KMM). KMM adalah salah satu organ Dompot Dhuafa yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan usaha dengan model *community enterprise*, program yang dijalankan melalui KMM adalah *Mustahik Move to Muzakki* (M3). Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu yang menerima program M3 khususnya pada sektor pertanian.

Namun, umumnya dalam mengukur zakat sebagai instrumen yang dapat mengurangi kemiskinan masih terbatas pada aspek material. Mengukur kemiskinan spiritual sering diabaikan dalam mengkaji kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan suatu model yang dapat mengukur aspek material dan spiritual. Untuk mendukung pengukuran tersebut maka penelitian ini menggunakan alat analisis yang dapat mengukur dari perspektif material dan spiritual yaitu Model CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*). Model CIBEST adalah alat ukur kemiskinan yang tidak hanya mengukur secara kemiskinan material, tetapi juga mengukur kemiskinan spiritual. Model CIBEST terdiri dari Kuadran CIBEST dan Indeks CIBEST. Indeks tersebut terdiri dari indeks kesejahteraan, kemiskinan material, kemiskinan spiritual, dan kemiskinan absolut (Beik dan Arsyanti, 2016).

Berdasarkan penjelesaian di atas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian zakat yang menilai efektivitas pendayagunaan yang dilakukan untuk pemberdayaan guna mengentaskan kemiskinan dengan menggunakan Model CIBEST untuk menilai baik material maupun spiritual dengan judul **“Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Petani” (Studi Kasus Program M3 Dompot Dhuafa Pada Paguyuban Pertanian Desa Padusan Kabupaten Mojokerto)**. Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah yang dapat di ambil adalah:

1. Bagaimana efektivitas pendayagunaan zakat terhadap kesejahteraan rumah tangga petani dari program M3 Dompot Dhuafa pada Paguyuban Pertanian Desa Padusan Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana klasifikasi mustahik dalam kuadran CIBEST dengan dan tanpa adanya distribusi zakat?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Zakat

Secara bahasa, zakat memiliki beberapa arti seperti *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namnaa* 'pertumbuhan dan perkembangan'. *Ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan'. Selain itu secara istilah ada beberapa pendapat dari para ulama yang memiliki redaksi berbeda, namun pada hakikatnya sama saja, yaitu zakat merupakan bagian harta dimana adanya persyaratan tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu juga (Hafidhuddin, 2002).

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariah Islam (Nasution, 2006).

Prinsip-prinsip Zakat

Menurut Mannan dalam bukunya berjudul *Islamic Economics: Theory and Practice* (Lahore, 1970: 285), zakat memiliki enam prinsip, yaitu (1) keyakinan agama (*faith*), (2) pemerataan (*quity*) dan keadilan (*justice*), (3) produktivitas (*productivity*) dan kematangan, (4) nalar (*reason*), (5) kebebasan (*freedom*), (6) etik (*ethic*) dan kewajaran. Mannan juga dalam Lailatussufiani (2016) mengatakan bahwa seseorang yang memperhatikan ketentuan dan peraturan mengenai zakat dengan teliti, maka akan mudah menemukan enam prinsip syariat yang mengatur zakat.

Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok dalam tegaknya syariat Islam. Maka dari itu zakat wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Zakat termasuk kategori ibadah sama seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zakat juga merupakan termasuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia itu sendiri.

a. Al-Qur'an

Zakat disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 82 kali, hal ini menunjukkan bahwa dasar hukum zakat yang sangat kuat, antara lain dalam QS. Al-Baqarah ayat 43:

Artinya: "...dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang rukuk".

Dijelaskan juga di dalam QS. At-Taubah ayat 11:

Artinya: "...dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui".

Selain itu juga dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 103:

Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

b. As-Sunnah

Adapun dasar hukum berdasarkan Sunnah yaitu:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a dan jamaah bahwa tatkala Nabi mengutus Muadz bin Jabal r.a untuk menjadi Qadhi di Yaman, beliau bersabda:

"Engkau akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab. Langkah awal yang mesti kau lakukan, hendaklah engkau menyeru mereka untuk mengetahui bahwa tiada tuhan selain Allah SWT dan bahwa aku adalah utusan Allah SWT. Telah mewajibkan mereka supaya mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal tersebut telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah SWT telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya diberikan kepada orang miskin diantara mereka. Jika hal ini telah mereka penuhi, hendaklah engkau menghindari harta benda mereka yang berharta. Hindarilah doa orang yang teraniaya karena tidak terbatas tabir antara dirinya dan Allah SWT".

Dalam kitab *Ausah* dan *As Shagir*, Tabrani meriwayatkan dari Ali r.a bahwa Nabi SAW telah bersabda:

"Allah SWT telah mewajibkan zakat kepada harta orang-orang kaya kaum muslimin sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orang-orang miskin dikalangan mereka. Fakir miskin tidak

akan menderita kelaparan dan kesulitan sandang pangan melainkan disebabkan perbuatan golongan kaya. Ingatlah bahwa Allah SWT akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatannya”.

Ahmad Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT menerima zakat dan mengambilnya dengan tangan kanan lalu mengasuhnya untuk si pemberi sebagaimana salah seorang mengasuh anak kudanya hingga sesuap nasi akan menjadi sebesar bukit”.

Macam-macam Zakat dan Syarat Hukum Zakat

Ketika mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, apabila persyaratan telah terpenuhi maka wajib bagi pemilik harta atau muzakki untuk mengeluarkan zakat dari hartanya dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Harta yang memenuhi syarat nisab dan haul yang telah dikeluarkan zakatnya diyakini menjadi investasi yang terus tumbuh dan berkembang, suci, dan penuh berkah. Tumbuh, berkembang, suci, dan penuh keberkahan adalah makna dari kata zakat (Muhammad, 2009). Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

a. Zakat Fitrah

Fitrah merupakan sifat asal, perasaan keagamaan dan peringai, sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya dengan mensucikan jiwa mereka dari dosa-dosa yang membuat manusia menyimpang dari fitrahnya. Makanan pokok merupakan yang dijadikan sebagai zakat fitrah dengan menyesuaikan di daerahnya masing-masing seperti beras, jagung, tepung, dan sebagainya.

Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan pada bulan ramadhan sebelum shalat idul fitri, jika seseorang mengeluarkan zakatnya setelah melaksanakan shalat idul fitri maka apa yang diberikan tersebut bukanlah termasuk dalam zakat fitrah melainkan hanya sedekah. Selain itu banyaknya zakat fitrah untuk perorang satu *sha'* setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter dari bahan makanan untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan orang miskin di hari raya idul fitri (Kartika, 2007).

b. Zakat Maal

Zakat maal atau bisa disebut sebagai zakat harta merupakan zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum syara. Maal berasal dari bahasa Arab yang artinya secara harfiah adalah harta.

Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat adalah suatu usaha atau upaya mendatangkan manfaat dalam penyaluran zakat pada beberapa bentuk usaha. Dalam Islam sendiri dikenal dengan adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu kaum Dhuafa. Menurut Masdar dalam Chikmah (2015) menegaskan bahwa pendayagunaan zakat merupakan cara atau sebuah usaha distribusi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Pendayagunaan zakat berarti usaha melakukan kegiatan yang saling berkaitan untuk menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat, dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.

Kemiskinan

Menurut Olanipekun dan Damilola (2015) kemiskinan merupakan masalah lama yang dihadapi oleh manusia, dimana hal tersebut menyebabkan kekhawatiran atau kerisauan pada setiap kehidupan masyarakat sepanjang sejarah.

Todaro (2008) mengungkapkan bahwa kemiskinan dibedakan berdasarkan sifatnya yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah masyarakat yang hidup dibawah penghasilan minimum dimana tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan kemiskinan relatif adalah masyarakat yang hidup dengan tingkat pendapatannya sudah mencapai kebutuhan dasar, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat lainnya.

Indikator Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghitung batas kemiskinan didasarkan pada ukuran pendapatannya, dimana pendapatan dihitung dari besarnya uang yang dibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minuman, makanan, dan bukan makanan. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan batas ukuran 2.100 kalori per hari, sedangkan pengeluaran bukan makanan mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Kemiskinan dalam Pandangan Islam

Menurut Beik dan Arsiyanti (2015) kemiskinan dalam Islam bersifat multidimensional. Maksud dari hal tersebut bahwa kemiskinan tidak dapat dipandang dalam aspek material saja, namun juga dipandang dengan aspek spiritual.

Perhatian Islam terhadap kaum muslimin tertuang dalam QS. Al-Ma'un ayat 1-3 yang menerangkan keharusan orang yang berkecukupan atas harta yang dimiliki untuk senantiasa menafkahkan kepada sebagian orang-orang miskin yang artinya "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin".

Ibrahim (2007) mengungkapkan kajiannya tentang hakikat kemiskinan menurut Al-Qur'an mengenai 3 hal pokok yaitu hubungan antara manusia dengan harta benda, pengertian fakir dan miskin, dan kemiskinan antara tindakan manusia dan sunnah Allah SWT.

Kesejahteraan

Menurut Barus (2016) dalam Gaffar (2017) bahwa kesejahteraan merupakan keadaan dimana bisa disebut aman, sentosa, dan makmur. Artinya jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan, dan kemakmuran dapat terpenuhi terciptalah kesejahteraan masyarakat.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012).

Menurut Fransen (2014) indikator kesejahteraan ada 6 diantaranya adalah *Asset*, *Financial Acces*, *Food Security*, *Living Condition*, *Educational Attainment*, dan *Subjective Wealth*. Indikator tersebut cukup cocok untuk menggambarkan kesejahteraan yang ada di Indonesia dan sesuai dengan trilogi pembangunan nasional.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu primer dan sekunder. Data primer di dapat melalui metode survei langsung dengan responden penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui survei literatur, seperti jurnal, buku, dan data dari Dompot Dhuafa.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1 April 2018 – 1 Mei 2018 pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa khususnya Karya Masyarakat Mandiri melalui program *Mustahik Move to Muzakki* (M3). Program ini dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Mojokerto Kecamatan Pacet Desa Padusan.

Definisi Operasional dan Proxy Penelitian

Dalam mengukur tingkat kemiskinan, pada penelitian ini menggunakan 3 proxy yaitu *Asset*, *Financial Acces*, dan *Food Security*.

a. Asset

Asset menurut Fransen (2014) adalah harta bergerak dan tidak bergerak meliputi rumah, tanah, usaha, pendapatan dan lain-lain. *Asset* dalam penelitian ini akan diwakili oleh pendapatan, dimana pendapatan akan dilihat dari sebelum dan sesudah diberi dana zakat.

- b. *Financial Acces*
Financial Acces menurut Fransen (2014) adalah kemampuan masyarakat dalam menggapai akses layanan keuangan seperti bank atau koperasi. Indikator dalam penelitian ini menggunakan jumlah dana (rupiah) yang dapat di simpan sebelum dan sesudah diberi dana zakat.
- c. *Food Security*
Food Security menurut Fransen (2014) adalah ukuran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-harinya. Indikator dalam penelitian ini adalah berapa uang yang dikeluarkan untuk konsumsi dalam satu bulan sebelum dan sesudah diberi dana zakat.

Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah yang secara umum terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Populasi dari penelitian ini adalah mustaik yang tergabung dalam paguyuban pertanian di Desa Padusan Kabupaten Mojokerto yang menerima dana zakat dari program M3 KMM Dompot Dhuafa berjumlah 30 Kepala Keluarga. 30 rumah tangga yang merupakan anggota dari populasi akan di teliti secara langsung keseluruhan dalam penelitian ini.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, adapun cara untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara meninjau langsung objek penelitian, teknik penelitiannya dengan cara wawancara, kuisisioner, dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh seseorang yang bukan pengolahnya. Teknik yang digunakan dalam memperoleh data ini adalah dengan studi kepustakaan seperti dari buku panduan, literatur, dan bahan-bahan perkuliahan yang memiliki kaitan erat dengan pembahasan ini. Selain itu juga adanya dokumentasi seperti mengutip langsung data yang diperoleh.

Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini penulis akan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan baik yang bersumber dari media cetak, internet maupun dokumen-dokumen terkait yang dimiliki oleh Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa.

b. Studi Lapangan

Pada tahap ini penulis melakukan studi lapangan secara langsung pada paguyuban pertanian Desa Padusan Kabupaten Mojokerto yang menerima dana zakat dari program M3 Dompot Dhuafa Karya Masyarakat Mandiri dengan cara:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak Dompot Dhuafa KMM, mitra yaitu petani atau rumah tangga mustahik.
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan mendapatkannya dari objek penelitian.
3. Kuisisioner (angket), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009). Kuisisioner ini ditujukan kepada seluruh mitra yang tergabung dalam program M3 di Desa Padusan Kabupaten Mojokerto.
4. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data untuk membuktikan secara lebih riil sebagai penguat data-data sebelumnya dengan melihat secara langsung peningkatan dan perubahan yang terjadi setelah diadakannya program di Desa Padusan Kabupaten Mojokerto.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah model analisis uji dua sampel berpasangan (*paired sample t-test*). Analisis ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS 24. Data yang nantinya sudah terkumpul akan dianalisis secara bertahap dengan menggunakan analisis statistik deskriptif terlebih dahulu. Selanjutnya akan dilakukan uji normalitas menggunakan uji *Shapiro-Wilk Test*. Tahap selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan uji analisis *paired sample t-test* untuk hipotesis yang digunakan. Namun jika data tidak terdistribusi secara normal, maka akan dilakukan analisis menggunakan metode uji *wilcoxon*. Pada penelitian ini ditetapkan tingkat signifikansi untuk menilai H_0 untuk seluruh pengujian adalah sebesar 0,05 atau 5%. Selain menggunakan metode analisis yang sudah disebutkan, penelitian ini juga menggunakan model CIBEST untuk mendukung dalam menganalisis atau mengukur kemiskinan. Model CIBEST adalah alat ukur yang kemiskinan yang tidak hanya mengukur kemiskinan secara material, tetapi juga mengukur kemiskinan secara spiritual.

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi keadaan normal atau tidaknya residual dengan menggunakan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik yaitu dengan melihat histogram yang membandingkan antara observasi data dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Uji statistik yaitu metode uji *Shapiro-Wilk* yang digunakan untuk menguji normalitas data dengan melihat tingkatan signifikansinya. Untuk mendeteksi data apakah terdistribusi secara normal atau tidak, karena metode analisis grafik yang hanya dengan melihat histogram dapat menyesatkan. Uji ini dilakukan sebelum data diolah, residual dinyatakan terdistribusi normal jika nilai *Shapiro-Wilk* di atas 0,05.

Statistik Deskriptif

Statistik ini digunakan untuk menggambarkan deskriptif dari variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran umum pada setiap variabel penelitian. Alat analisis yang digunakan antara lain nilai rata-rata, distribusi frekuensi, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi.

Uji T Dua Sampel Berpasangan

Metode analisis data yang digunakan adalah uji t dua sampel berpasangan (*paired t-test*). Uji t dua sampel berpasangan adalah salah satu metode pengujian hipotesis dengan menggunakan data tidak bebas (berpasangan). Pada uji t dua sampel berpasangan, objek penelitian dikenakan dua perlakuan yang berbeda sehingga menghasilkan dua macam data sampel (Kurniawan, 2008). Uji t dua sampel berpasangan ini digunakan untuk mengetahui perbedaan yang terjadi atau dampak pada rumah tangga mustahik ketika tidak mendapatkan bantuan zakat dan ketika mendapatkan bantuan dana zakat.

Model CIBEST

Model CIBEST adalah alat ukur kemiskinan yang tidak hanya mengukur kemiskinan secara material, tetapi mengukur kemiskinan secara spiritual juga. Model CIBEST terdiri dari Kuadran CIBEST dan Indeks CIBEST. Pada garis kemiskinan material digunakan pendekatan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan zakat berdasarkan perhitungan MV (*Material Value*). MV adalah ukuran untuk mengetahui apakah suatu rumah tangga tersebut berkecukupan secara material. Suatu rumah tangga dikatakan mampu secara material apabila pendapatan di atas nilai MV (Beik dan Arsiyanti, 2015).

Perhitungan SV (*Spiritual Value*) yaitu ukuran yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu rumah tangga sudah dirasa cukup secara spiritual berdasarkan pemenuhan lima variabel yaitu pelaksanaan ibadah shalat, zakat, puasa, lingkungan keluarga atau rumah tangga, dan kebijakan pemerintah. Untuk menilai skor masing-masing variabel ini digunakan skala likert antara 1 sampai 5 (Beik dan Arsiyanti, 2015).

Tabel 1: Indikator Kebutuhan Spiritual

| Variabel | Skala Likert | | | | | Standar Kemiskinan |
|----------------------|---|----------------------------|---|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Shalat | Melarang orang lain shalat | Menolak konsep shalat | Melaksanakan shalat wajib tidak rutin | Melaksanakan shalat wajib rutin tapi tidak selalu berjamaah | Melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melaksanakan shalat sunnah | Skor rata-rata untuk keluarga yang secara spiritual miskin adalah 3 (SV = 3) |
| Puasa | Melarang orang lain berpuasa | Menolak konsep puasa | Melaksanakan puasa wajib tidak pernah | Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh | Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah | |
| Zakat dan Infak | Melarang orang lain berzakat dan berinfak | Menolak zakat dan infak | Tidak pernah berinfak walau sekali dalam sebulan | Membayar zakat fitrah dan zakat harta | Membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak/sedekah | |
| Lingkungan Keluarga | Melarang anggota keluarga beribadah | Menolak pelaksanaan ibadah | Menganggap ibadah urusan pribadi anggota keluarga | Mendukung ibadah anggota keluarga | Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama | |
| Kebijakan Pemerintah | Melarang ibadah untuk setiap keluarga | Menolak pelaksanaan ibadah | Menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat | Mendukung ibadah anggota keluarga | Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah | |

Sumber: Beik dan Arsyanti, 2015

Klasifikasi Kuadran CIBEST

Berdasarkan perhitungan MV dan SV maka dapat diklasifikasikan masing-masing rumah tangga ke dalam kuadran CIBEST. Apabila skor aktual spiritual rumah tangga lebih besar dari nilai SV dan pendapatan keluarga lebih besar dari nilai MV maka rumah tangga tersebut dikategorikan dalam kuadran I yang berarti kaya material dan kaya spiritual. Jika skor aktual spiritual rumah tangga lebih besar dari nilai SV dan pendapatan lebih kecil dari MV maka rumah tangga tersebut dikategorikan dalam kuadran II yang berarti kaya spiritual namun miskin material. Selanjutnya apabila skor aktual spiritual lebih kecil dari nilai SV dan pendapatan rumah tangga lebih besar dari MV maka rumah tangga dikategorikan dalam kuadran III yang berarti miskin spiritual namun kaya material. Terakhir, rumah tangga dikategorikan dalam kuadran IV jika skor aktual spiritual lebih kecil dari nilai SV dan pendapatan lebih kecil dari MV yang berarti rumah tangga tersebut miskin spiritual dan miskin material.

Tabel 2: Klasifikasi Kuadran CIBEST

| Skor Aktual | ≤ Nilai MV | > Nilai MV |
|-------------|--|---|
| > Nilai SV | Kaya spiritual, Miskin material (Kuadran II) | Kaya spiritual, Kaya material (Kuadran I) |
| ≤ Nilai SV | Miskin spiritual, Miskin material (Kuadran IV) | Miskin spiritual, Kaya material (Kuadran III) |

Sumber: Beik dan Arsyanti, 2015

D. HASIL PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tabel 3: Hasil Uji Normalias

| | Shapiro-Wilk | | |
|-------------|--------------|----|------|
| | Statistic | df | Sig. |
| Pendapatan1 | .955 | 30 | .223 |
| Pendapatan2 | .963 | 30 | .367 |
| Konsumsi1 | .948 | 30 | .152 |
| Konsumsi2 | .945 | 30 | .124 |
| Simpanan1 | .551 | 30 | .000 |
| Simpanan2 | .587 | 30 | .000 |

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data Spss diolah, 2018

Pada tabel 3 di atas dapat diperhatikan bahwa terdapat variabel pendapatan 1-2, konsumsi 1-2, dan simpanan 1-2. Pendapatan 1 adalah sebelum diberi dana zakat, sedangkan pendapatan 2 adalah sesudah diberi dana zakat melalui program yang dilaksanakan, begitu seterusnya baik untuk konsumsi maupun simpanan. Hasil uji normalitas di atas menunjukkan nilai sig pendapatan 1,2 dan konsumsi 1,2 berada di atas 0.05 yang berarti data penelitian tersebut baik pendapatan maupun konsumsi terdistribusi secara normal. Karena variabel pendapatan dan konsumsi terdistribusi secara normal, maka akan dilanjutkan dengan uji *paired sample t-test*. Sedangkan untuk variabel simpanan 1 dan 2 menunjukkan hasil nilai sig di bawah 0.05 yang berarti data tidak terdistribusi normal. Dikarenakan tidak terdistribusi normal, maka data simpanan tidak bisa dilanjutkan untuk diuji menggunakan uji *paired sampel t-test*, melainkan menggunakan alternatif pengujian yaitu dengan menggunakan uji *wilcoxon*.

Uji Paired Sample T-Tes

Tabel 4: Paired Samples Test

| | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference | | t | df | Sig. (2- tailed) |
|--------|------------|----------------|-----------------|---|------------|--------|----|------------------|
| | | | | Lower | Upper | | | |
| Pair 1 | 445000.000 | 266636.1333 | 48680.87495 | 544563.568 | 345436.432 | 9.141 | 29 | .000 |
| Pair 2 | 221166.667 | 106622.7909 | 19466.56924 | 260980.271 | 181353.062 | 11.361 | 29 | .000 |

Sumber: Data Spss diolah, 2018

Pada tabel 4 di atas dapat diketahui ada 2 pasangan (*2 pair*). *Pair 1* adalah pendapatan sebelum dan sesudah diberi dana zakat. Sedangkan *pair 2* adalah konsumsi sebelum dan sesudah diberi dana zakat melalui program yang dilaksanakan. Diketahui *pair 1* memiliki tingkat sig 0.00 maka dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk uji hipotesis mengenai pendapatan, maka H_0

ditolak karena nilai sig < 0.05 yang berarti H1 diterima yaitu tingkat pendapatan sebelum dan sesudah menerima zakat adalah berbeda.

Pair 2 diketahui berdasarkan tabel di atas memiliki tingkat sig 0.00 maka dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk uji hipotesis mengenai konsumsi, maka H0 ditolak karena nilai sig < 0.05 yang berarti H1 diterima yaitu tingkat konsumsi makanan sebelum dan sesudah menerima zakat adalah berbeda.

Hasil T tabel untuk kolom pendapatan yang diwakili oleh *pair 1* dalam tabel statistik di atas pada tingkat signifikansi $0.05:2 = 0.025$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan sebesar (df) $n-1 = 29$. Hasil yang diperoleh untuk T tabel sebesar 2.045. Karena nilai t-hitung > t-tabel = $9.141 > 2.045$ dan tingkat signifikansinya sebesar $0.000 < 0.05$, maka hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendapatan yang semakin meningkat antara sebelum dan sesudah menerima zakat.

Sedangkan untuk T tabel pada *pair 2* yang mewakili konsumsi, diketahui hasil dari T tabel pada tingkat signifikansi $0.05:2 = 0.025$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan sebesar (df) $n-1 = 29$. Hasil yang diperoleh untuk T tabel sebesar 2.045. Karena nilai t-hitung > t-tabel = $11.361 > 2.045$ dan tingkat signifikansinya sebesar $0.000 < 0.05$, maka hal ini menunjukkan adanya perbedaan konsumsi yang semakin meningkat antara sebelum dan sesudah menerima zakat.

Uji Wilcoxon

Tabel 5: Hasil Uji Wilcoxon terhadap Variabel Simpanan

| Test Statistics ^a | |
|------------------------------|---------------------|
| Simpanan2 - Simpanan1 | |
| Z | -4.521 ^b |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .000 |

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Sumber: Data Spss diolah, 2018

Dampak Dana Zakat pada Pendapatan, Konsumsi, dan Simpanan

Tabel 6: Perbandingan Variabel sebelum dan sesudah diberi dana Zakat (dalam rupiah)

| Variabel | Rata-rata Sebelum Pemberian Dana Zakat | Rata-rata Sesudah Pemberian Dana Zakat | Presentase Kenaikan (%) |
|------------|--|--|-------------------------|
| Pendapatan | 1578333.333 | 2023333.333 | 20.19% |
| Konsumsi | 1159500 | 1380666.667 | 19% |
| Simpanan | 105000.000 | 200000.0000 | 90.47% |

Pada tabel 6 di atas dapat kita lihat rata-rata perubahan nominal rupiah pada ketiga variabel yaitu pendapatan, konsumsi, dan simpanan sebelum dan sesudah menerima dana zakat dari program yang dilaksanakan. Pada variabel pendapatan sampel yang diteliti sebelum menerima dana zakat dari program Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa rata-rata pendapatan rumah tangga petani sebesar Rp 1.578.333 selama sebulan. Setelah itu pendapatan berubah ketika menerima dana zakat dari program Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa menjadi Rp 2.023.333 dimana ada kenaikan hingga 20.19%. Kenaikan pendapatan tersebut terjadi karena dampak pengembangan usaha tani dari para petani yang menerima tambahan modal dari program *Mustahik Move to Muzakki* (M3) Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa.

Di lapangan tidak semua petani yang menerima dana zakat mengalami perubahan pendapatan yang cukup tinggi, ada petani yang mengalami kenaikan pendapatan dikarenakan kurangnya inovasi pertanian, selain itu juga luas lahan garapannya yang kurang begitu luas yang menyebabkan hasilnya pun tidak begitu banyak dan meningkatkan pendapatan yang cukup tinggi. Selebihnya cukup baik dalam hal peningkatan pendapatan dikarenakan dana yang diberikan kepada satu paguyuban pertanian, sehingga mereka bisa secara bersama-sama bantu membantu dalam mengembangkan usaha taninya.

Pendapatan yang meningkat dengan rata-rata kenaikan sebesar 20.19% yang dialami rumah tangga petani cukup besar, dengan kenaikan tersebut rumah tangga petani bisa hidup lebih layak dan mengurangi tekanan dari jerat kemiskinan. Bahkan dari peningkatan tersebut juga dapat merubah status petani yang sebelumnya mustahik menjadi muzakki dikarenakan sudah dipandang mampu dan ada kelebihan rezeki yang bisa diberikan sebagai zakat, infak, dan shadaqah. Hal ini membuktikan bahwa ada dampak yang diberikan kepada variabel pendapatan dari hasil pemberian dana zakat.

Pada variabel konsumsi yang dijelaskan tabel 6 di atas juga terdapat kenaikan rata-rata. Sebelum menerima dana zakat, rumah tangga rata-rata mengeluarkan uang untuk konsumsinya selama sebulan sebesar Rp 1159500 lalu setelah menerima dana zakat, rata-rata konsumsi rumah tangga petani meningkat menjadi Rp 1380666.667. Hal ini terjadi seiring adanya peningkatan pendapatan rumah tangga petani yang memungkinkan bagi rumah tangga petani meningkatkan kualitas dan kuantitas dari konsumsi bulanannya. Rata-rata konsumsi secara presentase meningkat sebesar 19% dari sebelum menerimanya dana zakat dari program Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa kepada paguyuban pertanian. Hasil ini juga berhubungan dengan penelitiannya Metwally (1995) yang menyatakan bahwa dampak pertama dari pendistribusian zakat adalah meningkatkan daya beli (konsumsi). Rumah tangga petani bisa lebih luas dalam membeli kebutuhan yang sebelumnya belum bisa mereka beli, sehingga hal ini yang meningkatkan konsumsi mereka walaupun ada beberapa kebutuhan yang sudah mereka bisa penuhi sendiri seperti ketersediaan bahan makanan baik beras dan lainnya.

Rumah tangga petani mengakui bahwa dengan adanya pemberian dana zakat tersebut, mereka dapat meningkatkan kualitas makanan yang di makan sehari-hari. Hal ini merupakan dampak positif dari kenaikan kualitas konsumsi makanan rumah tangga. Karena dengan meningkatnya kualitas makanan yang di konsumsi tentu saja dapat mempengaruhi gizi atau kesehatan dari anggota rumah tangga petani untuk melakukan kegiatannya. Selain melihat dari sisi kualitas, perubahan juga ada pada kuantitas konsumsi. Sebelumnya rumah tangga petani mungkin hanya bisa makan sehari 1-2 kali, tetapi ketika adanya bantuan dana yang diberikan dan ada pengembangan usaha tani yang berdampak pada peningkatan pendapatan, maka konsumsi harian rumah tangga petani pun meningkat menjadi 2-3 kali sehari. Namun, tidak semua rumah tangga petani mengalami peningkatan konsumsi yang signifikan, beberapa rumah tangga petani lain mungkin hanya menambah sedikit pengeluaran konsumsi untuk beberapa kebutuhan penting saja yang memang mereka rasa butuh, mereka lebih memilih untuk mengembangkan usaha taninya yang berarti pendapatan yang meningkat mereka alokasikan untuk penanamabahn modal usahanya.

Dikarenakan para rumah tangga petani juga memiliki hasil pertaniannya sendiri yang mayoritas merupakan sayuran dan bahan dapur seperti bawang maupun cabai. Mereka juga bisa lebih hemat karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli beras dan lainnya karena sudah ada dari hasil pertanian yang mereka tanam sendiri.

Pada sisi simpanan, dapat dilihat pada tabel 6 alokasi dana yang dapat di simpan oleh rumah tangga petani selama sebulan sebelum menerima dana zakat rata-rata sebesar Rp 105000 dan berubah ketika sudah menerima dana zakat dari program yang dilaksanakan Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa menjadi sebesar Rp 200000 atau ada kenaikan 90.47%. Kenaikan sebesar itu terjadi karena adanya program yang diterima yaitu penerimaan dana zakat dari program M3 Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa yang menyebabkan pendapatan rumah tangga petani meningkat sehingga alokasi dana yang dapat di simpan bisa lebih meningkat dalam sebulan.

Pada uji normalitas sebelumnya, data variabel simpanan tidak terdistribusi normal. Hal tersebut dikarenakan didominasinya data pada nilai yang sama. Mayoritas rumah tangga juga memiliki dana simpanan yang tidak begitu besar selama sebulannya dan juga tidak menentu, mereka mungkin bisa menyisihkan jika memang ada pada saat itu. Karena hal tersebut membuat alokasi dana yang di simpan selama sebulan menjadi sedikit, mereka lebih memilih mendahului untuk mengembangkan usahanya atau membayar hutang sehingga perputaran uangnya begitu cepat.

Tetapi walaupun begitu ketika adanya program dari Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa yang membuat pendapatan rumah tangga petani meningkat berdampak pada peningkatan dana yang dapat di simpan oleh rumah tangga petani. Meskipun dana simpanannya tidak terlalu besar, tetapi ada peningkatan yang cukup signifikan. Mereka juga menyadari bahwa menyisihkan sebagian pendapatan atau uang untuk di simpan atau di tabung adalah sesuatu yang penting, karena uang simpanan tersebut bisa dipakai untuk berjaga-jaga ketika ada kebutuhan mendesak.

Adanya program dari Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa juga merupakan sebuah momen dimana mereka bisa meningkatkan uang simpanannya. Peningkatan pendapatan tersebut

mereka coba juga untuk meningkatkan uang yang di sisihkan, sehingga terjadi perubahan signifikan dari variabel simpanan sesudah rumah tangga petani menerima dana zakat dari program Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa. Meskipun demikian, porsi simpanan masih kecil karena memang para petani lebih memilih atau memprioritaskan pendapatannya untuk menambah modal usaha pertaniannya, tetapi jika kita melihat teori $Y = C+S$ menjadi sangat berlaku ketika melihat dampak dari pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa kepada paguyuban pertanian Desa Padusan Kabupaten Mojokerto. Karena dari dana zakat dan program yang diberikan berdampak pada peningkatan pendapatan petani yang juga sesuai teori ketika ada peningkatan pendapatan maka akan ada peningkatan konsumsi dan simpanan.

Material Value

Tabel 7: Status *Material Value* Rumah Tangga Petani

| No | Pendapatan Sebelum | Status Sebelum | Pendapatan Sesudah | Status Sesudah |
|----|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 1 | 1,600,000 | >MV | 1,750,000 | >MV |
| 2 | 2,000,000 | >MV | 2,500,000 | >MV |
| 3 | 1,300,000 | >MV | 1,500,000 | >MV |
| 4 | 2,000,000 | >MV | 2,200,000 | >MV |
| 5 | 1,700,000 | >MV | 2,000,000 | >MV |
| 6 | 1,200,000 | >MV | 1,500,000 | >MV |
| 7 | 1,200,000 | >MV | 1,700,000 | >MV |
| 8 | 2,000,000 | >MV | 2,300,000 | >MV |
| 9 | 1,850,000 | >MV | 2,200,000 | >MV |
| 10 | 1,800,000 | >MV | 2,000,000 | >MV |
| 11 | 1,000,000 | <MV | 1,200,000 | >MV |
| 12 | 1,500,000 | >MV | 2,000,000 | >MV |
| 13 | 1,500,000 | >MV | 1,800,000 | >MV |
| 14 | 1,500,000 | >MV | 2,200,000 | >MV |
| 15 | 1,500,000 | >MV | 2,500,000 | >MV |
| 16 | 2,500,000 | >MV | 3,000,000 | >MV |
| 17 | 2,000,000 | >MV | 2,500,000 | >MV |
| 18 | 1,350,000 | >MV | 1,700,000 | >MV |
| 19 | 650,000 | <MV | 1,200,000 | >MV |
| 20 | 800,000 | <MV | 1,000,000 | <MV |
| 21 | 2,000,000 | >MV | 2,500,000 | >MV |
| 22 | 3,000,000 | >MV | 3,200,000 | >MV |
| 23 | 1,500,000 | >MV | 2,000,000 | >MV |
| 24 | 1,200,000 | >MV | 1,500,000 | >MV |
| 25 | 1,000,000 | <MV | 1,500,000 | >MV |
| 26 | 1,500,000 | >MV | 2,000,000 | >MV |
| 27 | 2,000,000 | >MV | 3,000,000 | >MV |
| 28 | 1,700,000 | >MV | 3,000,000 | >MV |
| 29 | 1,500,000 | >MV | 2,000,000 | >MV |
| 30 | 1,000,000 | <MV | 1,250,000 | >MV |

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Pada tabel 7 di atas dapat diketahui mengenai status *material value* dari 30 rumah tangga petani. Tabel menunjukkan acuan pendapatan petani sebelum dan sesudah menerima dana zakat dari program yang dilakukan. Selain itu data disesuaikan dengan nilai *material value* yang sebelumnya sudah dihitung per rumah tangga per bulan sebesar Rp 1.166.332,5 dengan status rumah tangga jika memiliki pendapatan di bawah *material value* dapat dikatakan tidak mampu secara material berdasarkan CIBEST model.

Tabel 7 menunjukkan ketika sebelum menerima bantuan dana zakat dari program yang dilakukan, ada lima rumah tangga petani yang memiliki pendapatan di bawah *material value* yaitu rumah tangga pada nomor 11, 19, 20, 25, dan 30 dimana dapat dikatakan bahwa rumah tangga petani tersebut tidak mampu secara material atau adanya kemiskinan material. Tetapi ketika sudah

menerima bantuan dana zakat dari program yang dilakukan, hanya ada satu rumah tangga petani yang memiliki pendapatan di bawah *material value* meskipun pendapatannya meningkat dari sebelum menerima bantuan dana zakat namun masih dalam kategori tidak mampu secara material atau kemiskinan material yaitu pada rumah tangga petani nomor 20.

Spiritual Value

Tabel 8: *Spiritual Value* Rumah Tangga Petani Sebelum Menerima Zakat

| No | Shalat | Puasa | Zakat dan Infak | Lingkungan Keluarga | Kebijakan Pemerintah | Skor Rata-rata |
|----|--------|-------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.6 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3.4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3.4 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3.6 |
| 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3.6 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.6 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.6 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.2 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.6 |
| 13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.6 |
| 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.6 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3.4 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3.6 |
| 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.6 |
| 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.8 |
| 19 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3.2 |
| 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3.4 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3.8 |
| 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.8 |
| 23 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4.6 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.6 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3.8 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.8 |
| 29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.4 |
| 30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.6 |

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Pada tabel 8 di atas menunjukkan *spiritual value* 30 rumah tangga petani sebelum menerima bantuan zakat. Pengukuran *Spiritual Value* menggunakan skala likert 1-5 dan rumah tangga petani dikategorikan miskin spiritual apabila skor rata-rata spiritualnya atau SV=3. Dari 30 rumah tangga petani sebelum menerima zakat, semua memiliki skor rata-rata spiritual di atas 3 dan skor yang paling rendah mendekati nilai 3 adalah 3,2 pada rumah tangga nomor 19 dan yang paling tertinggi adalah 4,8 pada rumah tangga nomor 22, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga petani sebelum menerima zakat tidak ada yang miskin secara spiritual atau semuanya berada di atas garis kemiskinan spiritual.

Tabel 9: *Spiritual Value* Rumah Tangga Petani Sesudah Menerima Zakat

| No | Shalat | Puasa | Zakat dan Infak | Lingkungan Keluarga | Kebijakan Pemerintah | Skor Rata-rata |
|----|--------|-------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.8 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3.8 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.2 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.8 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.8 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.2 |
| 17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.8 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.6 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.8 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.2 |
| 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4.6 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.6 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.8 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.8 |
| 30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.6 |

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Pada tabel 9 di atas menunjukkan *spiritual value* 30 rumah tangga petani sesudah menerima zakat. Seperti perhitungan sebelumnya bahwa rumah tangga petani dikategorikan miskin spiritual apabila skor rata-rata spiritualnya 3 atau $SV=3$. Dari 30 rumah tangga petani setelah menerima zakat, kondisi spiritualnya semakin meningkat dan tetap menunjukkan skor rata-rata di atas 3 yang berarti semua rumah tangga petani terpenuhi secara spiritual. Skor rata-rata spiritual terendah ada pada angka 3,6 yaitu pada rumah tangga nomor 19, 26, dan 30. Sedangkan untuk skor rata-rata spiritual tertinggi masih ada pada angka 4,8 yaitu rumah tangga nomor 22. Secara keseluruhan 30 rumah tangga petani terpenuhi secara spiritual.

Tabel 10: Rata-rata Skor Spiritual Rumah Tangga Petani


| Variabel | Rata-rata Skor Spiritual | |
|---|--------------------------|---------------|
| | Sebelum Zakat | Sesudah Zakat |
| Shalat | 4 | 4.06 |
| Puasa | 4.03 | 4.06 |
| Zakat dan Infak | 3.5 | 3.9 |
| Lingkungan Keluarga | 4.3 | 4.53 |
| Kebijakan Pemerintah | 2.86 | 3.33 |
| Rata-rata Skor Spiritual Total Rumah Tangga | 3.74 | 3.98 |

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Pada tabel 10 di atas dapat diketahui skor spiritual rumah tangga petani penerima bantuan dana zakat memiliki kondisi spiritual yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat skor sebelum menerima bantuan dana zakat dari program yang dilakukan dengan rata-rata skor sebesar 3.74 persen. Secara umum hal ini menunjukkan kebutuhan spiritual rumah tangga petani berada di atas garis kemiskinan spiritual. Selain itu juga setelah menerima bantuan dana zakat dari program yang dilaksanakan memiliki rata-rata skor sebesar 3.98 persen, rata-rata skor spiritual petani setelah menerima bantuan dana zakat menjadi lebih baik atau meningkat sebesar 10.64 persen.

Analisis Kuadran CIBEST pada Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Petani Sebelum Menerima Dana Zakat

Gambar 1: Kuadran CIBEST Sebelum Diberi Dana Zakat




Sumber: Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan gambar 1 di atas diketahui bahwa ada 25 rumah tangga yang dikategorikan ke dalam kuadran I atau bisa dinilai sudah mencapai sejahtera. 25 rumah tangga petani tersebut dikatakan sudah mampu mencapai aspek material dan spiritual yang baik walaupun belum mendapatkan bantuan dana zakat dari program yang dilaksanakan Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa. Hal ini juga mengacu pada tabel 7 dimana ada 25 rumah tangga yang memiliki pendapatan lebih dari *material value* dan juga mengacu pada tabel 8 dimana kondisi 30 rumah tangga petani memiliki skor rata-rata di atas garis kemiskinan spiritual. Pada kuadran II sebanyak 5 rumah tangga petani dikategorikan masuk ke dalam miskin material, hal ini juga mengacu pada tabel 7 yang menunjukkan adanya 5 rumah tangga petani yang memiliki pendapatan di bawah *material value*. 5 rumah tangga petani tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya saja, sementara untuk kebutuhan materialnya tidak terpenuhi dengan baik. Hal ini disebabkan beberapa rumah tangga petani tidak memiliki lahan garapan sendiri dan memang memiliki latar belakang ekonomi yang cukup rendah, sehingga untuk pengembangan usaha taninya dan hasilnya pun kurang begitu baik. Namun secara kebutuhan spiritual, rumah tangga tersebut mampu memenuhinya dengan baik. Selain itu untuk kuadran III yaitu miskin spiritual, tidak ada satu pun rumah tangga yang masuk dalam kategori ini dikarenakan pelaksanaan ibadah di Desa Padusan cukup baik, begitu pula yang peneliti alami secara langsung selama tinggal di sana dan hal ini juga di tunjukkan pada tabel 8 dimana seluruh rumah tangga petani memiliki skor rata-rata di atas garis kemiskinan spiritual. Kuadran IV atau miskin absolut material dan spiritual pun tidak ada rumah tangga yang masuk dalam kategori ini, karena memang secara kondisi rumah tangga petani di Desa Padusan sudah cukup baik dari segi material dan spiritual, tidak sampai benar-benar miskin absolut.

Analisis Kuadran CIBEST pada Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Petani Sesudah Menerima Dana Zakat

Gambar 2: Kuadran CIBEST Sesudah Diberi Dana Zakat



Sumber: Data Primer diolah, 2018

Gambar 2 di atas menunjukkan kondisi rumah tangga petani setelah mendapatkan dana zakat dari program yang dilaksanakan Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa. Rumah tangga petani yang masuk dalam kategori sejahtera atau kuadran I berjumlah 29 rumah tangga dan yang masuk ke dalam kuadran II atau miskin material berjumlah 1 rumah tangga hal ini juga bisa dilihat pada tabel 7 dimana hanya ada 1 rumah tangga petani yang setelah menerima dana zakat masih memiliki pendapatan di bawah *material value* sedangkan 29 rumah tangga petani sisanya memiliki pendapatan di atas *material value*. Dibandingkan dengan kondisi sebelumnya tanpa diberikan dana zakat, terjadi perubahan dari kuadran II ke kuadran I sebanyak 4 rumah tangga petani. Sedangkan untuk kuadran III dan kuadran IV tidak ada perubahan karena memang tidak ada rumah tangga petani yang masuk dalam kategori tersebut baik sebelum maupun sesudah menerima dana zakat, hal ini juga dapat diperhatikan pada tabel 9 bahwa 30 rumah tangga petani memiliki skor rata-rata spiritual di atas garis kemiskinan spiritual yaitu di atas 3 dengan adanya beberapa peningkatan dari kondisi sebelum menerima zakat, namun pada intinya tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak terpenuhi secara spiritual.

Analisis Indeks Kemiskinan Rumah Tangga Petani

Tabel 11: Hasil Estimasi Indeks Kemiskinan Rumah Tangga (sebelum dan sesudah diberi dana zakat)

| Indeks Kemiskinan | Nilai Indeks Sebelum Diberi Dana Zakat | Nilai Indeks Sesudah Diberi Dana Zakat | Presentase Perubahan (%) |
|-----------------------------|--|--|--------------------------|
| Indeks Kesejahteraan | 0.83 | 0.96 | 15.66% |
| Indeks Kemiskinan Material | 0.16 | 0.03 | -81.25% |
| Indeks Kemiskinan Spiritual | 0 | 0 | 0 |
| Indeks Kemiskinan Absolut | 0 | 0 | 0 |

Indeks kesejahteraan memberikan gambaran terkait rumah tangga petani yang mampu memenuhi kebutuhan material dan juga kebutuhan spiritualnya secara bersamaan sebelum maupun sesudah diberi dana zakat melalui program *Mustahik Move to Muzakki* Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa. Indeks kesejahteraan rumah tangga petani pada saat tidak diberikan dana zakat memiliki nilai sebesar 0.83 atau setara 83%. Artinya sejumlah 83% rumah tangga petani sudah mampu mencapai kebutuhan material dan kebutuhan spiritualnya dengan baik dan berada pada kategori

sejahtera. Kemudian pada saat diberikan dana zakat, nilai indeks kesejahteraan rumah tangga petani meningkat menjadi 0.96 atau setara 96%. Hal tersebut berarti presentase perubahan dari indeks kesejahteraan rumah tangga petani dari sebelum menerima dana zakat dan sesudah menerima dana zakat mencapai 15.66%. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani ini sejalan dengan teori dimana rumah tangga yang menyertakan nilai-nilai Islam dalam aktivitasnya maka akan bermuara pada kebutuhan pokok yang mengandung masalah (Pratama, 2015).

Berikutnya adalah indeks kemiskinan material. Pada kategori ini menunjukkan kemiskinan aspek material namun kaya dari aspek spiritualnya. Pada tabel 11 di atas dapat dilihat bahwa tanpa diberi dana zakat nilai indeks kemiskinan material 0.16 atau setara 16%. Setelah diberikan dana zakat, nilai indeks kemiskinan material rumah tangga petani mengalami perubahan menjadi 0.03 atau setara 3%. Dapat disimpulkan bahwa presentase perubahan dari indeks kemiskinan rumah tangga petani dari tanpa diberikan dana zakat ke kondisi setelah diberikan dana zakat mencapai 81.25%, angka minus pada tabel menunjukkan penurunan ini.

Selanjutnya untuk indeks kemiskinan spiritual dan juga indeks kemiskinan absolut, karena tidak ada satu pun rumah tangga petani yang masuk dalam kategori ini sehingga data pada tabel 11 di atas bernilai 0. Hal ini karena para petani secara spiritual sudah terpenuhi dengan baik.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada beberapa hasil dan pembahasan tentang analisis efektivitas pendayagunaan zakat terhadap kesejahteraan rumah tangga petani (studi kasus program M3 Dompot Dhuafa pada paguyuban pertanian Desa Padusan Kabupaten Mojokerto), maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah mustahik atau petani menerima dana zakat dari program M3 Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa. Pendapatan, konsumsi, dan simpanan naik secara signifikan dimana hal ini menunjukkan adanya perubahan kesejahteraan rumah tangga petani dan membuktikan bahwa pendayagunaan zakat oleh Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa di nilai efektif. Dana zakat yang diterima para petani melalui program M3 Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa mempengaruhi pendapatan yang di terima rumah tangga petani. Hal ini terjadi karena para petani dapat menambahkan modal usaha taninya melalui dana zakat yang diterima, selain itu juga adanya pembinaan langsung dari Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan inovasi usaha pertanian para petani. Dana zakat juga mempengaruhi tingkat konsumsi bulanan rumah tangga petani, hal ini seiring adanya peningkatan pendapatan dari para petani yang membuat tingkat konsumsi mereka meningkat baik secara kualitas dan kuantitas. Peningkatan konsumsi ini juga karena rumah tangga petani bisa membeli kebutuhan lain yang mana sebelumnya mereka tidak bisa membelinya. Peningkatan konsumsi secara kualitas dan kuantitas rumah tangga petani juga dinilai baik karena dapat menjaga asupan gizi dan menjaga kesehatan rumah tangga agar selalu baik dalam menjalankan aktivitasnya. Dana zakat yang diberikan juga mempengaruhi simpanan bulanan rumah tangga petani. Dimana juga seiring adanya peningkatan pendapatan, para petani dapat menyisihkan uang mereka lebih banyak daripada sebelum mereka menerima dana zakat. Dana simpanan yang mereka sisihkan digunakan untuk berjaga-jaga kebutuhan lain, namun memang porsinya tidak terlalu besar tetapi perubahannya cukup signifikan. Karena para petani lebih memilih untuk menambah kembali modalnya agar usaha taninya lebih baik lagi dan pendapatan bisa lebih meningkat. Dana zakat yang diberikan kepada petani tidak hanya serta merta diberikan secara bebas, melainkan adanya pendamping dari Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa selama 2 tahun mendampingi paguyuban pertanian yang diberikan dana zakat. Para petani juga diberikan pelatihan seperti menanam sayuran organik, pengolahan lahan yang baik, dan pengelolaan irigasi yang mana hal ini sangat membantu untuk pengembangan pertanian.
2. Terjadi perubahan klasifikasi rumah tangga miskin mustahik atau rumah tangga petani pada kuadran CIBEST setelah menerima dana zakat dari Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa. Terjadi peningkatan pada rumah tangga petani dalam kategori kesejahteraan dan mengalami penurunan untuk kemiskinan material. Perubahan itu dapat dilihat pada kuadran

CIBEST setelah adanya dana zakat yang diberikan. Rata-rata skor spiritual rumah tangga petani meningkat sebesar 10.64 persen yaitu dari 3.74 persen sebelum menerima zakat dan 3.98 persen sesudah menerima zakat. Kondisi spiritual dikatakan cukup baik karena berada di atas garis kemiskinan spiritual yaitu di atas 3. Selain itu hasil menunjukkan juga bahwa indeks kesejahteraan meningkat sebesar 15.66 persen dan indeks kemiskinan material menurun 81.25 persen yang berarti adanya perubahan dari sebelum dan sesudah menerima zakat. Sedangkan untuk indeks kemiskinan spiritual dan absolut tidak ada perubahan sama sekali dikarenakan tidak ada satu pun rumah yang masuk dalam dua kategori tersebut.

Kesimpulan

Setelah pembahasan dilakukan dan ditarik kesimpulan, maka peneliti mengajukan beberapa saran:

1. Karya Masyarakat Mandiri (KMM) Dompot Dhuafa harus meningkatkan monitoring program untuk mengantisipasi adanya degradasi dari kondisi spiritual rumah tangga petani yang kurang terfasilitasi, maka KMM seharusnya bisa membuat program pembekalan untuk penerima zakat mengenai kebutuhan spiritualnya.
2. Karya Masyarakat Mandiri (KMM) Dompot Dhuafa sebaiknya melakukan perbaikan atau penyusunan ulang mengenai indikator penilaian penerima manfaat zakat agar dana zakat yang diberikan sesuai dengan yang seharusnya berhak menerima.
3. Karya Masyarakat Mandiri (KMM) Dompot Dhuafa dapat melakukan diversifikasi program untuk memfasilitasi para petani seperti pengolahan tanah, perairan, inovasi pertanian, pemasaran hasil tani, pengelolaan perairan, dan pengenalan jenis bibit tanaman baru. Hal ini untuk mempertahankan produktivitas petani dan salah satu untuk menjaga kesejahteraan para petani ke depannya.
4. Karena tidak semua petani memiliki pemahaman atau pendidikan yang memadai, maka KMM Dompot Dhuafa sebaiknya memberikan program pendampingan khusus bagi petani yang di nilai belum begitu mampu untuk mandiri mengembangkan usaha taninya agar dampak pendayagunaan zakat dapat lebih merata dalam mengurangi tingkat kemiskinan rumah tangga petani.
5. Pemerintah seharusnya melakukan integrasi dan lebih serius melalui kebijakan ekonominya dalam mengawasi lembaga zakat yang menunjukkan performa baik dalam mengurangi tingkat kemiskinan mustahik, maka dari itu Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional harus berupaya mengoptimalkan potensi zakat yang ada.
6. Penelitian ini hanya fokus pada program yang bisa di sebut termasuk dalam zakat produktif. Penelitian lebih lanjut mungkin bisa berdasarkan program pada zakat konsumtif atau lingkup lembaga zakat lainnya yang dapat menjadi rekomendasi bagi penelitian atau studi dalam usaha membuktikan peran signifikan dari instrumen zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Barus, Pebriyani. 2016. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani di Desa Tiga Juhar Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Beik, I.S. Arsyianti, L.D. 2015. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Bogor. IPB Press
- Beik, I.S/ Arsyianti, L.D. 2016. *Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model. Journal of Islamic Monterey Economics and Finance*, Vol.1 No. 2
- Cholisoh, Nur. 2011. *Peran Badan Amil Zakat (BAZ) dan Implikasi Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Studi Kasus BAZ Kota Malang*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya
- Fransen, S. Mazzucato. 2014. *Remittances and Household Wealth after Conflict: A case Study on Urban Burundi. World Development*. Vol. 60, pp. 57-68
- Gaffar, Coky Sandra P.A. 2017. *Dampak Zakat, Infak, dan Sedekah Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Pada LAZ El-Zawa Kota Malang)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya
- Hafidhuddin, D. 2002. *Zakat dalam Pembangunan Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Pres
- Ibrahim, Saad. 2007. *Kemiskinan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Malang: UIN Malang Press
- Kartika, Sari Elsi. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo
- Muhammad. 2009. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana
- Olanipekun. Dmilola, W. 2015. *The Role of Zakat as a Poverty Alleviation Strategy and a Tool for Sustainable Development: Insights from The Perspective The Holy Prophet (PHBUH). Arabian Journal of Business and Management Review*. Vo. 5 No. 3
- Qardhawi, Yusuf. 2002. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa
- Todaro, M.P. Smith, S.C. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2009. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta